



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2024

Nomor : 233 /S/XVIII.SMG/05/2024  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun  
2023

**Kepada Yth.  
Bupati Grobogan**  
di  
Purwodadi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja natura dan pakan natura pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp184.937.992,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan penyetoran ke Rekening Kas Daerah; dan
- b. Kekurangan volume pekerjaan atas sembilan paket pekerjaan belanja modal pada empat OPD sebesar Rp411.030.000,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan penyetoran ke Rekening Kas Daerah.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar memerintahkan:

- a. Sekretaris DPRD untuk memerintahkan PPTK agar dalam mempertanggungjawabkan belanja natura dan pakan natura mempedomani ketentuan yang berlaku; dan
- b. Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan masing-masing PPKom menyusun mekanisme pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 70.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 70.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024 masing-masing bertanggal 20 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

**Hari Wiwoho S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.**

**NIP 196810011996031003**

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK;
5. Inspektur Kabupaten Grobogan.